



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan kestabilan yang merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah bertugas mengambil kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah berdasarkan usulan dan laporan dari pelaksana.

b. Pelaksana bertugas :

1. memantau harga dan menganalisa hasil pemantauan harga serta melakukan pemetaan masalah inflasi daerah;

2. melakukan upaya pengendalian harga;

3. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi dalam rangka pemantauan harga;

4. melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan inflasi daerah;

5. mengambil langkah koordinatif dan preventif dalam pengendalian inflasi daerah, dengan cara:

a) mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan terutama bahan pangan; dan

b) meminimalkan dampak kenaikan/penyesuaian harga di daerah.

6. memberikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Pengarah;

7. mengadakan diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat; dan

8. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 76 TAHUN 2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Pengarah	Bupati Bantul	
1.	Ketua		
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
B.	Pelaksana		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 9. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul 10. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul 11. Kepala UPJ PLN Bantul 12. Unsur Bulog DIY yang ditunjuk	

1	2	3	4
5.	Sekretariat	13. Unsur Perwakilan Bank Indonesia DIY yang ditunjuk 14. Unsur dari Pertamina UPDN IV yang ditunjuk  Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk.	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO